



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 246 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARADI KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGOKATON

ttd

MAFUD RIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 246 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON  
SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DIKALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

N O	NAMA	JENIS KELAMI N	TPS	ALAMAT TPS
1	ILHAM BUDIONO	L	001	Susukan I
2	MURYANTO	L	001	Susukan I
3	LASONO	L	002	Susukan I
4	EKO PRASETIYO	L	002	Susukan I
5	MULATSIH	L	003	Susukan II
6	NURGIYANTO	L	003	Susukan II
7	SUPARDI	L	004	Susukan II
8	WAHYU WIDAYAT	L	004	Susukan II
9	ABDUL SALAM	L	005	Susukan III
10	MUHAMMAD BAKIR	L	005	Susukan III
11	HUDI MULYONO	L	006	Susukan III
12	WIDAYATNO	L	006	Susukan III
13	AGUS SUPRIYANTO	L	007	Somokaton
14	MUHARJU SOFA	L	007	Somokaton
15	SURAHMAN	L	008	Somokaton

16	UMAR KHABAN TOYIB	L	008	Somokaton
17	MUH ABDUL RAHMAN	L	009	Somokaton
18	SUNARYANTO	L	009	Somokaton
19	ROHMAT MUSLIMIN	L	010	Ngaran
20	SARJIMIN	L	010	Ngaran
21	JUMILAN	L	011	Ngaran
22	PARMIN	L	011	Ngaran
23	EKO PRIYANTO	L	012	Planggok
24	MAWARDI	L	012	Planggok
25	DUMAERI	L	013	Planggok
26	SUROTO	L	013	Planggok
27	JUNIE CHRISTIAN	L	014	Grajegan
28	SURADI	L	014	Grajegan
29	AHMAD FATHUROHMAN	L	015	Grajegan
30	SUPARJO	L	015	Grajegan
31	AMAT ZAINUDIN	L	016	Bolu
32	MUHARI	L	016	Bolu
33	BUDI SANTOSO	L	017	Bolu
34	TEGUH SANTOSO	L	017	Bolu
35	NYOTO WALDI	L	018	Nyamplung
36	SARMIDI	L	018	Nyamplung
37	KAMIDI	L	019	Nyamplung
38	ROHMADI	L	019	Nyamplung
39	BOIMAN NGUDI RAHARJO	L	020	Seyegan
40	SUKIRNOSUKIRNO	L	020	Seyegan
41	NUR HIDAYAT	L	021	Sonoharjo
42	SARJU	L	021	Seyegan

43	MUHAMMAD MAMANG TIRTO GUNAWAN	L	022	Sonoharjo
44	SUNARDI	L	022	Sonoharjo
45	BOIMIN	L	023	Bantulan
46	KARTINEM	P	023	Bantulan
47	SUNARTO	L	024	Bantulan
48	SUPARSIH	P	024	Bantulan

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGOKATON

ttd

MAFUD RIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO